



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

YANUARIUS YAN, laki-laki, lahir di Waidoko, 28 Desember 1976, Dusun Waturia, RT/RW:002/001, Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

DENSIANA NONA, perempuan, lahir di Nawuteu, 31 Desember 1982, Dusun Waturia, RT/RW:002/001, Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun PARA PEMOHON dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON dalam surat Permohonannya tertanggal 08 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 27 November 2023, dibawah register perkara Nomor: 202/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal hal seperti yang telah di tuliskan di dalam berkas permohonannya

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan PARA PEMOHON dibaca, PARA PEMOHON menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, PARA PEMOHON telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

- 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5307122812760001, atas nama YANUARIUS YAN, yang dikeluarkan di SIKKA tanggal 18 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 53070571128200016, atas nama DENSIANA NONA, yang dikeluarkan di SIKKA tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy dari asli TESTIMONIUS MATRIMONI (Surat Kawin) antara YANUARIUS YAN dengan DENSIANA NONA yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. WILHELMUS LAE, CP, Pastor Paroki St. Maria Magdalena Nangahure tanggal 25 September 2013, diberi tanda P-3;

4. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 33/KU/NGR/2013 antara YANUARIUS YAN dengan DENSIANA NONA, yang dikeluarkan Maumere oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 24 September 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran AL berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1.167/LU/1933/2007, atas nama MARIA BENEDICTHA, lahir di Maumere tanggal 25 Mei 2007 yang merupakan anak ke satu perempuan dari seorang ibu DENSIANA NONA, yang dikeluarkan di Maumere oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka tanggal 23 Juli 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran AL.7000465375 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-27072015-0022, atas nama HILARIUS MOA NURAK, lahir di Maumere tanggal 6 Juni 2011 yang merupakan anak ke DUA LAKI-LAKI DARI IBU DENSIANA NONA, yang dikeluarkan DI KAB. SIKKA oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27 Juli 2015, diberi tanda P-6;
7. 1(satu) lembar fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5307121405120001, atas Nama Kepala Keluarga YANUARIUS YAN, yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27 September 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, PARA PEMOHON juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **OKTAVIA DA INA**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama PARA PEMOHON pada kutipan akta kelahiran anak atas nama MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK;
 - Bahwa Saksi mengenal PARA PEMOHON karena Saksi **OKTAVIA DA INA** adalah kakak sepupu dari PEMOHON 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA PEMOHON dengan Anak memiliki hubungan sebagai Bapak/Ibu kandung dan anak;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK tidak dicantumkan nama PEMOHON 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut PARA PEMOHON belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
 - Bahwa Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK lahir masing-masing pada tanggal 25 Mei 2007 dan 6 Juni 2011;
 - Bahwa PARA PEMOHON melangsungkan pernikahan secara agama KATOLIK pada tanggal 25 September 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
 - Bahwa tujuan permohonan agar nama PEMOHON 1 dicantumkan dalam akte kelahiran anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK ;
2. **Saksi MARAWIYAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama PEMOHON 1 pada kutipan akta kelahiran anak atas nama MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK;
 - Bahwa Saksi mengenal PARA PEMOHON karena Saksi adalah sebagai tetangga dan Kepala Dusun Waturia alamat tempat tinggal PARA PEMOHON;
 - Bahwa PEMOHON 1 dengan anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK memiliki hubungan sebagai Bapak kandung dan anak;
 - Bahwa dalam akta kelahiran anak tidak dicantumkan nama PEMOHON 1 karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut PARA PEMOHON belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
 - Bahwa Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK lahir masing-masing pada tanggal 25 Mei 2007 dan 6 Juni 2011;
 - Bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik pada tanggal 24 September 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
 - Bahwa tujuan permohonan agar nama PEMOHON 1 dicantumkan dalam akte kelahiran anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, PARA PEMOHON membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung dari Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK atas nama DENSIANA NONA juga hadir dipersidangan



sebagai PEMOHON 2 dan atas pertanyaan Hakim, DENSIANA NONA selaku Ibu Kandung dan juga PEMOHON 2 menyatakan tidak keberatan atas Permohonan dari PARA PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya PARA PEMOHON tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah PEMOHON 1 memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan benar merupakan bapak kandung dari Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK dan oleh karena itu agar ditetapkan nama YANUARIUS YAN dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka PARA PEMOHON telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan dan telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi **OKTAVIA DA INA** dan Saksi **MARAWIYAH**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan PARA PEMOHON maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh PARA PEMOHON dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal PARA PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata PARA PEMOHON dapat membuktikan PARA PEMOHON dan Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK bertempat tinggal di Dusun Waturia, RT.002, RW.001, Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah PARA PEMOHON dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON, Permohonan PARA PEMOHON dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **OKTAVIA DA INA** dan Saksi **MARAWIYAH** diperoleh fakta bahwa PARA PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 25 September 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK tidak dicantumkan nama PEMOHON 1 selaku ayah kandung karena pada saat Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK lahir pada 25 Mei 2007 dan 6 Juni 2011 yang mana PARA PEMOHON belum menikah secara resmi walaupun telah tinggal selayaknya suami istri (*vide* bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **OKTAVIA DA INA** dan Saksi **MARAWIYAH** serta berdasarkan pernyataan DENSIANA NONA secara langsung di persidangan bahwa DENSIANA NONA selaku Ibu Kandung dari Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK tidak berkeberatan atas permohonan dari PARA PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307121405120001 atas nama Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga YANUARIUS YAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa anak biologis dari PARA PEMOHON yaitu Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari PARA PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan PARA PEMOHON dan Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan Anak MARIA BENEDICTHA DAN HILARIUS MOA NURAK sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh PARA PEMOHON selaku orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan PARA PEMOHON, telah ternyata Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu Kandungnya yakni DENSIANA NONA, hal ini dikarenakan Anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya PARA PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;



Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan *"Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan"*, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, PARA PEMOHON yang telah memiliki 2(dua) orang anak bernama MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara PARA PEMOHON namun berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, PARA PEMOHON telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 24 September 2013 secara sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan PARA PEMOHON untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang penambahan / pergantian nama PEMOHON 1 tersebut, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena PARA PEMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka PARA PEMOHON haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON dikabulkan maka PARA PEMOHON haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK lahir di Maumere masing-masing pada tanggal 25 Mei 2007 dan 6 Juni 2011 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1.167/LU/1933/2007 dan Nomor:5307-LT-27072015-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka masing masing pada 23 Juli 2007 dan 27 Juli 2015 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara PARA PEMOHON: YANUARIUS YAN dan DENSIANA NONA;
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan



hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK pada Kutipan Akta kelahiran MARIA BENEDICTHA dan HILARIUS MOA NURAK guna menambahkan nama YANUARIUS YAN selaku ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PEMOHON sejumlah Rp.224.500,00(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh PARA PEMOHON;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp.100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	: Rp 4.500,00;
4. PNPB	: Rp 20.000,00;
5. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Meterai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp.224.500,00;

(Dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)